



Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Jln. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

rsudkajen.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Standar Pelayanan Ambulan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan pelayanan ambulance
2. Fotokopi KK/ KTP
3. Kartu BPJS/ Kartu Jamkesda/ Rekomendasi SKTM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permintaan pelayanan ambulance dari ruang rawat inap/ ICU/ IGD dan masyarakat.
2. Petugas mengantar pasien/ jenazah sesuai dengan tujuan.
3. Penyelesaian administrasi di kasir.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Kecepatan pemberian pelayanan maksimal 30 menit dari petugas menerima permintaan pelayanan sampai dengan petugas mengantar pasien sesuai dengan tujuan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien umum : tarif atau biaya berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017.
- b. Pasien Jamkesda : tarif atau biaya berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017.
- c. Pasien JKN : tarif atau biaya berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kaje

Jln. Raya Karangari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

rsudkaje.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kaje

- a. Pos : RSUD Kaje Kabupaten Pekalongan Jl. Raya Karangari Karanganyar Pekalongan 51182;
- b. Email : kaje_rsud@yahoo.co.id;
- c. Telephone : IGD (0285) 385230, Info (0285) 385231;
- d. Sms pengaduan : 085870142899;
- e. Kotak saran : tersebar di beberapa unit kerja;
- f. Pengaduan langsung melalui petugas.